



**P U T U S A N**  
**Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMADI ALIAS ARMAN BIN YASIMIN;**
2. Tempat lahir : Aman Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/27 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garut RT 002 RW 004 Kampung  
Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal  
31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal  
17 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak  
tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari  
2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Armadi als Arman bin Yasimin terbukti bersalah



secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Armadi als Arman bin Yasimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;

3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36;

Dipergunakan dalam perkara an. Joni als Joni bin Rudi Sanjoko (alm);

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-364/SIK/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Armadi als Arman bin Yasimin pada Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Garut RT.003 RW.002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Joni yang merupakan temannya dan saksi Joni menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 38 (tiga puluh delapan) sak Pupuk SP-36 milik PT. Ivomas Tunggal dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak karena harga pupuk yang dijual oleh saksi Joni dan saksi Candra Susandika lebih murah dari harga pasaran pupuk tersebut, maka Terdakwa setuju untuk membeli pupuk tersebut dengan harga sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Candra;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 saksi Joni kembali menawarkan kepada Terdakwa kembali untuk membeli pupuk SP-36 milik PT. Ivomas Tunggal sebanyak 40 (empat puluh) sak Pupuk SP-36 milik PT. Ivomas Tunggal dengan harga yang sama seperti sebelumnya yakni Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak. Terdakwa langsung menyetujuinya dan membayarkan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Candra;
- Bahwa bahwa Terdakwa sudah menggunakan pupuk SP-36 milik PT. Ivomas Tunggal yang dibeli dari saksi Joni dan saksi Candra Susandika sebanyak 21 (dua puluh satu) sak pupuk SP-36 untuk kebun kelapa sawit miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk SP-36 tersebut dari saksi Joni dan saksi Candra karena harganya lebih murah dari pada harga pupuk SP-36 dipasaran yakni sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Perkebunan PT. Ivomas Tunggal atau kepada yang berhak untuk membeli terhadap 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian di Blok H50-51 Divisi VIII kebun Sei Rokan Kec. Kandis Kab. Siak tanggal 03 Mei 2023 dan 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Eko Sakti Budi Prabowo terhadap 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36 Perkebunan PT. Ivomas mengalami kerugian total dengan jumlah Rp40.276.782,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa Armadi als Arman bin Yasimin sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofwan Adli Ahmad alias Sofwan bin Ahmad Sarfian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Desa Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Saksi mendapatkan telepon dari Kanit PAM yang melaporkan telah terjadi pencurian pupuk dari lapangan saat sedang pemupukan dan posisi pupuk berada di daerah Garut, setelah mengetahui hal tersebut Saksi beserta Kanit PAM dan anggota langsung mencari pupuk tersebut ke daerah Garut, dan ditemukan pupuk tersebut berada di samping rumah warga, yaitu Terdakwa, lalu Saksi langsung menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan pupuk tersebut, dan dijawab pupuk tersebut beli dari saksi Joni;
  - Bahwa Saksi menelepon anggota untuk mencari keberadaan saksi Joni, setelah saksi Joni ditemukan, Saksi memerintahkan untuk membawa Terdakwa dan saksi Joni beserta 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36 yang tersisa ke Polsek Kandis guna proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten Kepala Kebun Sei Rokan PT Ivomas Tunggal;
  - Bahwa saksi Joni dan sdr. Candra mengambil lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36 kemudian menjual kepada Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dan menggunakan pupuk tersebut dengan cara saksi Joni menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pupuk yang kemudian disetujui Terdakwa, kemudian pupuk tersebut diantarkan oleh saksi Joni dan sdr. Candra ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar sejumlah uang kepada saksi Joni dan sdr. Candra;
  - Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan sisa, sedangkan pupuk sebanyak 21 (dua puluh satu) sak telah digunakan untuk memupuk ladang milik Terdakwa;
  - Bahwa ada security yang berpatroli untuk menjaga pupuk tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi di lokasi Blok H50-51 Divisi VIII memang sedang dilakukan pemupukan oleh karyawan;
  - Bahwa pupuk tersebut milik PT Ivomas Tunggal;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan pupuk tersebut;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp40.276.782,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Parwanto alias Wanto bin Maulud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, Saksi mengetahui ketika sedang berpatroli dengan Kanit PAM, yaitu sdr. Herbin Panjaitan, Saksi mendapati ada beberapa blok yang seharusnya dipupuk pada hari itu akan tetapi pupuk tersebut tidak disebarkan di blok tersebut, setelah memeriksa dan tidak ada pemupukan di areal tersebut, timbul rasa curiga dan Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Asisten Kebun dan Kanit PAM;
  - Bahwa pupuk yang seharusnya digunakan untuk memupuk di blok tersebut telah diambil dan pupuk tersebut berada di daerah Garut, lalu pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, Saksi bersama Kanit PAM dan Asisten Kebun langsung mencari pupuk tersebut ke daerah Garut dan ditemukan pupuk tersebut berada di samping rumah warga, yaitu Terdakwa;
  - Bahwa Asisten Kebun langsung menanyakan dari mana mendapatkan pupuk tersebut, Terdakwa menjawab membeli pupuk tersebut dari saksi Joni, kemudian Asisten Kebun menelepon anggota untuk mencari keberadaan saksi Joni, setelah saksi Joni ditemukan, Asisten Kebun memerintahkan untuk membawa Terdakwa, saksi Joni, dan 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36 yang tersis ke Polsek Kandis guna proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai *security* Kebun Sei Rokan PT Ivomas Tunggal;
  - Bahwa saksi Joni dan sdr. Candra mengambil lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dan menggunakan pupuk tersebut dengan cara saksi Joni menghubungi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menawarkan pupuk yang kemudian disetujui Terdakwa, kemudian pupuk tersebut diantarkan oleh saksi Joni dan sdr. Candra ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar sejumlah uang kepada saksi Joni dan sdr. Candra;

- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan sisa, sedangkan pupuk sebanyak 21 (dua puluh satu) sak telah digunakan untuk memupuk ladang milik Terdakwa;

- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi di lokasi Blok H50-51 Divisi VIII memang sedang dilakukan pemupukan oleh karyawan;

- Bahwa ada Saksi dan rekan *security* yang berpatroli untuk menjaga pupuk tersebut;

- Bahwa pupuk tersebut milik PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan pupuk tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp40.276.782,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Joni alias Joni bin alm Rudi Sanjoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil barang pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh sdr. Candra Susandika untuk mengangkut pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal, lalu Saksi menyetujui, kemudian Saksi berangkat dari rumah menggunakan mobil Isuzu Dump Truck milik sdr. Putra yang Saksi pinjam menuju Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di tempat tersebut sudah ada sdr. Candra Susandika dan sekitar 5 (lima) orang teman sdr. Candra Susandika menunggu Saksi untuk membantu menaikkan pupuk tersebut ke atas mobil yang Saksi kendarai;

- Bahwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal langsung dipindahkan dari tanah ke atas mobil yang Saksi bawa, lalu sdr. Candra menyuruh Saksi untuk menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, sesampainya di daerah Garut, Saksi langsung menghubungi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak, setelah terdapat kesepakatan, Saksi langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah Terdakwa di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah Terdakwa, setelah menurunkan pupuk tersebut Saksi diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung kembali ke rumah;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh sdr. Candra untuk mengambil pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal di tempat yang sama dengan sebelumnya, dan Saksi langsung menyetujui, kemudian Saksi berangkat menggunakan mobil Isuzu dump truck menuju tempat pemuatan pupuk SP-36, sesampainya di tempat tersebut sudah ada beberapa orang yang menunggu dan membantu menaikkan pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal sebanyak 40 (empat puluh) sak, kemudian sdr. Candra menyuruh Saksi menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, dan Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menjual pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak, setelah terdapat kesepakatan, Saksi langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah Terdakwa di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah Terdakwa, setelah menurunkan pupuk tersebut Saksi diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung kembali ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi diamankan oleh security PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa pupuk tersebut milik PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali mengambil barang di lahan tersebut;

- Bahwa sdr. Candra yang memiliki ide untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan pupuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Joni yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya, lalu saksi Joni menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 38 (tiga puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak, karena harga pupuk yang dijual oleh saksi Joni dan sdr. Candra lebih murah dari harga pasaran pupuk tersebut, maka Terdakwa setuju untuk membeli pupuk tersebut dengan harga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Candra;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, saksi Joni kembali menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli pipil SP-36 milik PT Ivomas Tunggal sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan harga yang sama seperti sebelumnya, yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak, Terdakwa langsung menyetujui dan membayarkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada sdr. Candra, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, datang beberapa orang ke rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui adalah *security* dan Asisten Kebun PT Ivomas Tunggal, yang mana ditanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan pupuk tersebut, lalu Terdakwa menjawab pupuk tersebut Terdakwa beli dari saksi Joni, kemudian orang dari PT Ivomas Tunggal menelepon anggota untuk mencari keberadaan saksi Joni, dan setelah saksi Joni ditemukan, orang PT Ivomas Tunggal membawa Terdakwa dan saksi Joni beserta 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36 yang tersisa ke Polsek Kandis guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan pupuk SP-36 yang dibeli dari saksi Joni dan sdr. Candra sebanyak 21 (dua puluh satu) sak untuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pupuk tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk SP-36 tersebut karena harga lebih murah dari pada harga pupuk SP-36 di pasaran, yakni sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual pupuk tersebut, Terdakwa hanya pakai sendiri di kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menggunakan pupuk tersebut dengan cara saksi Joni menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pupuk yang kemudian Terdakwa setuju, kemudian pupuk tersebut diantarkan saksi Joni

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak





dan sdr. Candra ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membayar sejumlah yang kepada saksi Joni dan sdr. Candra;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan pupuk tersebut;
- Bahwa dari kantor polisi Saksi mengetahui jika pupuk tersebut milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, saksi Parwanto mengetahui ketika sedang berpatroli dengan Kanit PAM, yaitu sdr. Herbin Panjaitan, saksi Parwanto mendapati ada beberapa blok yang seharusnya dipupuk pada hari itu akan tetapi pupuk tersebut tidak disebarkan di blok tersebut, setelah memeriksa dan tidak ada pemupukan di areal tersebut, timbul rasa curiga dan saksi Parwanto menyampaikan hal tersebut kepada saksi Sofwan yang merupakan Asisten Kebun dan kepada Kanit PAM;
- Bahwa pupuk yang seharusnya digunakan untuk memupuk di blok tersebut telah diambil dan pupuk tersebut berada di daerah Garut, lalu pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, saksi Parwanto bersama Kanit PAM dan saksi Sofwan langsung mencari pupuk tersebut ke daerah Garut dan ditemukan pupuk tersebut berada di samping rumah warga, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli pupuk tersebut dari saksi Joni;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Joni dihubungi oleh sdr. Candra Susandika untuk mengangkut pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal, lalu saksi Joni menyetujui, kemudian saksi Joni berangkat dari rumah menggunakan mobil Isuzu Dump Truck milik sdr. Putra yang saksi Joni pinjam menuju Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di tempat tersebut sudah ada sdr. Candra Susandika dan sekitar 5 (lima) orang teman sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Candra Susandika menunggu saksi Joni untuk membantu menaikkan pupuk tersebut ke atas mobil yang saksi Joni kendaraai, kemudian sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal langsung dipindahkan dari tanah ke atas mobil yang saksi Joni bawa, lalu sdr. Candra menyuruh saksi Joni untuk menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, sesampainya di daerah Garut, saksi Joni langsung menghubungi Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut sebanyak 38 (dua puluh delapan) sak dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak sehingga total seharga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Candra Susandika, setelah terdapat kesepakatan, saksi Joni langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah Terdakwa di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah Terdakwa, setelah menurunkan pupuk tersebut saksi Joni diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Joni langsung kembali ke rumah;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Joni kembali dihubungi oleh sdr. Candra untuk mengambil pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal di tempat yang sama dengan sebelumnya, dan saksi Joni langsung menyetujui, kemudian saksi Joni berangkat menggunakan mobil Isuzu dump truck menuju tempat pemuatan pupuk SP-36, sesampainya di tempat tersebut sudah ada beberapa orang yang menunggu dan membantu menaikkan pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak sehingga total seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Candra Susandika, kemudian sdr. Candra menyuruh saksi Joni menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, dan saksi Joni kembali menghubungi Terdakwa untuk menjual pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak, setelah terdapat kesepakatan, saksi Joni langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah Terdakwa di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah Terdakwa, setelah menurunkan pupuk tersebut saksi Joni diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Joni langsung kembali ke rumah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Joni diamankan oleh security PT Ivomas Tunggal pada hari Minggu, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi Joni mengambil lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sebanyak 21 (dua puluh satu) sak untuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa, sehingga tersisa 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk SP-36 tersebut karena harga lebih murah dari pada harga pupuk SP-36 di pasaran, yakni sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan pupuk tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp40.276.782,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Armadi alias Arman bin Yasimin, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah unsur alternatif kualifikasi oleh karenanya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa membeli, menyewa dsb tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, elemen penting dari unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap”, bukan barang yang “terang”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, saksi Parwanto mengetahui ketika sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatroli dengan Kanit PAM, yaitu sdr. Herbin Panjaitan, saksi Parwanto mendapati ada beberapa blok yang seharusnya dipupuk pada hari itu akan tetapi pupuk tersebut tidak disebar di blok tersebut, setelah memeriksa dan tidak ada pemupukan di areal tersebut, timbul rasa curiga dan saksi Parwanto menyampaikan hal tersebut kepada saksi Sofwan yang merupakan Asisten Kebun dan kepada Kanit PAM;

Menimbang bahwa pupuk yang seharusnya digunakan untuk memupuk di blok tersebut telah diambil dan pupuk tersebut berada di daerah Garut, lalu pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, saksi Parwanto bersama Kanit PAM dan saksi Sofwan langsung mencari pupuk tersebut ke daerah Garut dan ditemukan pupuk tersebut berada di samping rumah warga, yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan membeli pupuk tersebut dari saksi Joni;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Joni dihubungi oleh sdr. Candra Susandika untuk mengangkut pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal, lalu saksi Joni menyetujui, kemudian saksi Joni berangkat dari rumah menggunakan mobil Isuzu Dump Truck milik sdr. Putra yang saksi Joni pinjam menuju Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di tempat tersebut sudah ada sdr. Candra Susandika dan sekitar 5 (lima) orang teman sdr. Candra Susandika menunggu saksi Joni untuk membantu menaikkan pupuk tersebut ke atas mobil yang saksi Joni kendarai, kemudian sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal langsung dipindahkan dari tanah ke atas mobil yang saksi Joni bawa, lalu sdr. Candra menyuruh saksi Joni untuk menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, sesampainya di daerah Garut, saksi Joni langsung menghubungi Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut sebanyak 38 (dua puluh delapan) sak dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak sehingga total seharga Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Candra Susandika, setelah terdapat kesepakatan, saksi Joni langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah Terdakwa di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah Terdakwa, setelah menurunkan pupuk tersebut saksi Joni diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Joni langsung kembali ke rumah;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Joni kembali dihubungi oleh sdr. Candra untuk mengambil pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal di tempat yang sama dengan sebelumnya, dan saksi Joni langsung menyetujui, kemudian saksi Joni berangkat menggunakan mobil Isuzu dump truck menuju tempat pemuatan pupuk SP-36, sesampainya di tempat tersebut sudah ada beberapa orang yang menunggu dan membantu menaikkan pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) persak sehingga total seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Candra Susandika, kemudian sdr. Candra menyuruh saksi Joni menjual pupuk tersebut ke daerah Garut, dan saksi Joni kembali menghubungi Terdakwa untuk menjual pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak, setelah terdapat kesepakatan, saksi Joni langsung menghubungi sdr. Candra Susandika, dan langsung menuju rumah Terdakwa di Dusun Garut RT 003 RW 002 Kampung Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tidak lama datang sdr. Candra dan sdr. Joko yang langsung menurunkan semua pupuk SP-36 tersebut di samping rumah Terdakwa, setelah menurunkan pupuk tersebut saksi Joni diberi uang oleh sdr. Candra sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Joni langsung kembali ke rumah;

Menimbang bahwa saksi Joni diamankan oleh *security* PT Ivomas Tunggal pada hari Minggu, sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa saksi Joni mengambil lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) sak pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menggunakan sebanyak 21 (dua puluh satu) sak untuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa, sehingga tersisa 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli pupuk SP-36 tersebut karena harga lebih murah dari pada harga pupuk SP-36 di pasaran, yakni sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan pupuk tersebut;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp40.276.782,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa



telah membeli 78 (tujuh puluh delapan) pupuk SP-36 milik PT Ivomas Tunggal dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pupuk tersebut diambil oleh saksi Joni bersama dengan sdr. Candra dari Blok H50-51 Divisi VIII Kebun Sei Rokan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, Terdakwa menyadari harga pupuk yang ditawarkan oleh saksi Joni dibawah harga pasaran, sehingga seharusnya Terdakwa dapat menduga pupuk tersebut diperoleh saksi Joni dari hasil kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan membeli sesuatu benda yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;;

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang bahwa menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2005:37), memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
  - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda; Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2. bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 3 Mei 2023, dan 5 Mei 2023, artinya Terdakwa telah melakukan kejahatan yang sejenis, yaitu penadahan, sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi dalam waktu yang berdekatan dalam tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Joni alias Joni bin alm Rudi Sanjoko, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Joni alias Joni bin alm Rudi Sanjoko;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Ivomas Tunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Armadi alias Arman bin Yasimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 57 (lima puluh tujuh) sak pupuk SP-36;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Joni alias Joni bin alm Rudi Sanjoko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Zhafir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.